

Representasi Politik Perempuan di Negara Rwanda : Kenyataan dan Paradoks

Women's Political Representation in Rwanda: Reality and Paradoxes

Oleh :

Muhamad Fathan Mandela*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas

Selamat Sri

E-mail : fmandela271@gmail.com

Abstract

This article examines the political representation of women in the Rwandan parliament, globally women's representation is only 25.5% but what happens in Rwanda goes beyond global limits. Rwandan women's representation in 2018 reached 61% in parliament, a high percentage that ultimately made Rwanda a world leader in terms of women's representation in parliament. Constitutionally, Rwanda applies a 30% quota for parliament and other decision-making bodies. This paper uses a qualitative method by taking data sources through a literature approach. The results of the high representation of women in parliament are shown by the existence of pro-gender policies, such as inheritance laws, special laws on the rights of pregnant and lactating women in the workplace. However, some scholars consider that there is a paradox in Rwanda, a country with a high percentage of women's representation turns out to have a poor democratic climate, even though it applies multiparty in practice there is only one ruling party, namely the RPF, many of the female parliamentarians are members of the RPF so that MPs have a debt of loyalty to the party not to their constituents.

Keywords: Rwanda, Women's Political Representation, Paradoxes

Abstrak

Artikel ini mengkaji representasi politik perempuan di parlemen Rwanda. Secara global, representasi perempuan hanya sebesar 25,5%, namun kondisi di Rwanda melampaui batas-batas global tersebut. Pada tahun 2018, representasi perempuan Rwanda di parlemen mencapai 61%, sebuah persentase yang tinggi yang pada akhirnya menjadikan Rwanda sebagai pemimpin dunia dalam hal representasi perempuan di parlemen. Secara konstitusional, Rwanda menerapkan kuota 30% untuk parlemen dan badan-badan pengambil keputusan lainnya. Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil sumber data melalui pendekatan literatur. Hasil dari tingginya representasi perempuan di parlemen ditunjukkan oleh adanya kebijakan pro-gender, seperti undang-undang warisan, undang-undang khusus mengenai hak-hak perempuan hamil dan menyusui di tempat kerja. Namun, beberapa akademisi menganggap bahwa terdapat paradoks di Rwanda, sebuah negara dengan persentase representasi perempuan yang tinggi ternyata memiliki iklim demokrasi yang buruk, meskipun menerapkan sistem multipartai namun dalam praktiknya hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu RPF, banyak anggota parlemen perempuan merupakan anggota RPF sehingga para anggota parlemen memiliki kewajiban loyalitas kepada partai, bukan kepada konstituen mereka

Kata Kunci: Rwanda, Representasi Politik Perempuan, Paradoks

1. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai peranan perempuan diruang publik sampai saat ini

terus dilakukan, dalam catatan sejarah peran perempuan begitu kecil ketika mereka berhadapan dengan dunia luar,

bahkan ketika mereka dihadapkan dengan kehidupan politik peran mereka semakin terdiskriminasi. Sejatinya pelibatan perempuan dalam bidang politik diyakini memiliki peran penting yang tak kalah pentingnya dari kelompok laki-laki, untuk itu sebuah konvensi perempuan internasional lahir pada tahun 1995 sebagai bentuk dari perjuangan perempuan dalam menggapai kesetaraan di berbagai bidang termasuk politik, konvensi yang bernama Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) hadir sebagai landasan operasional dengan tema utama kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian (Umagapi. 2020).

Representasi perempuan dalam bidang politik menjadi topik yang terus diwacanakan, dalam catatan Inter-Parliamentary Union atau IPO (2021) diseluruh dunia keterwakilan perempuan di parlemen hanya 25,5%, bukan tanpa alasan rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik disebabkan oleh beragam faktor. Seperti keadaan perempuan di internal keluarga, perempuan bukanlah individu yang menguasai keuangan keluarga sementara untuk terlibat dalam kehidupan politik perlu adanya dukungan keuangan yang mencukupi, selain itu ketika berbicara dalam hal sistem partai perempuan tidak menguasai struktur partai politik karena dominasi laki-laki dalam struktur partai politik masih terlalu kuat.

Dan yang paling banyak mengikat dalam kontruksi sosial adalah fakta bahwa perempuan hidup dilingkungan budaya patriarki, perempuan dianggap tidak akan mampu berperan lebih dalam ranah publik seperti politik dan sudah seharusnya hanya mengerjakan urusan privat mereka (Agustyati. 2020).

Pentingnya representasi politik perempuan merupakan bagian dari proses perkembangan demokrasi. Lovenduski (2009) menyebut keterwakilan perempuan dalam sebuah sistem politik merupakan ujian yang baik terhadap demokrasi, sebuah anggapan yang dibuat oleh perempuan untuk keterwakilan bahwa mereka juga memiliki hak atas kewarganegaraan mereka dan inti dari keterlibatan perempuan dalam politik adalah dengan hadirnya representasi mereka dalam politik itu sendiri. Kehadiran perempuan di bidang politik dalam dekade terakhir mengalami fase peningkatan di beberapa negara, salah satu di negara Rwanda yang akan menjadi fokus dalam artikel ini.


Diskursus tentang representasi perempuan menarik beberapa sarjana untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan di beberapa negara, seperti Sweinstani (2019) yang menjelaskan berbagai sistem pemilihan umum yang ada dan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan, dalam jurnalnya Sweinstani

menyebut bahwa sistem pemilihan umum dengan proporsional lebih menguntungkan perempuan dari pada sistem yang lain,. Dengan mengambil contoh negara Indonesia Sweinstani menilai bahwa hasil dari pemilihan umum tahun 2019 menjadi evaluasi bersama dalam mencari formula sistem yang lebih ramah terhadap perempuan, diakhirnya argumennya Sweinstani merekomendasikan system pemilihan umum yang dia anggap ramah terhadap keterwakilan perempuan melalui system proporsional tertutup dengan zipper system. Atau yang dilakukan oleh Putri & Raihan (2023) yang mengkaji tentang ketewakilan perempuan di parlemen Jerman.

Selain kajian yang banyak datang dari benua Eropa dan benua Asia, hal menarik hadir dari benua Afrika dengan Rwanda muncul sebagai negara yang memiliki representasi tinggi. Walaupun total perempuan di parlemen dalam angka global hanya menyentuh 25,5% hal itu bereda jauh dengan yang terjadi di Rwanda, negara ini menjadi salah satu pengecualian dari sulitnya perempuan untuk ikut serta dalam bidang politik. Rwanda adalah negara pertama di dunia dengan mayoritas perempuan di parlemen, dengan 61,3% di Dewan Perwakilan Rakyat dan 36% di Senat. seperti dalam gambar berikut :

Gambar 1

Women Representation in The Chamber of Deputies



Sumber : Parliament of the Republic of Rwanda. 2023

Rwanda merupakan oase dari keterasingan perempuan dari ranah publik yang sudah lama mereka cita-citakan, negara yang pada tahun 1990an dilanda perang saudara dan genosida secara cepat menjadi negara dengan pertumbuhan representasi politik perempuan paling banyak didunia, bukan hanya dalam representasi di parlemen dan senat, perempuan di Rwanda juga mendominasi dalam bidang pemerintahan,

Catatan dari Inter-Parliamentary Union atau IPO (2021) yang menunjukkan bahwa representasi politik perempuan di negara Rwanda dalam jabatan Menteri menyentuh angka 54,84%. tentu saja hal itu menunjukkan bahwa Rwanda adalah negara yang ramah atas hak perempuan, hal yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh tentang Rwanda adalah negara pasca konflik saudara tetapi mampu menciptakan representasi politik perempuan yang begitu

tinggi, sehingga dalam penulisan artikel ini memunculkan pertanyaan penelitian tentang bagaimana Rwanda mampu menciptakan keterwakilan atau representasi perempuan di parlemen begitu tinggi, apa saja yang menjadi penentu dari tingginya representasi perempuan di parlemen Rwanda, apakah angka keterwakilan yang tinggi dibarengi dengan kebijakan yang pro terhadap perempuan juga. pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dalam pembahasan nantinya.

2. TINJAUAN TEORITIS

Diskursus Representasi politik erat kaitannya dengan siapa saja orang yang diwakili dan terwakili, seperti kata Pettit (2009) dalam sistem representasi ada wakil yang dikonotasikan dalam pemilihan umum, selain itu terdapat yang diwakili. keduanya memiliki hubungan yang terjadi antara wakil dan yang diwakili sehingga konsep representasi bisa dijalankan. Tidak jauh berbeda seperti Pettit, representasi politik menurut Galligan (2007) berkaitan dengan siapa yang mewakili, apa yang diwakili dan bagaimana representasi tersebut dilakukan. Konteks politik formal seperti pemilu, partai politik, pemilihan umum, dan anggota legislatif adalah hal yang biasa digunakan untuk membahas satu atau beberapa elemen representasi. Dewasa ini nilai yang ada dalam representasi telah diterapkan ketika

mempertimbangkan peran kepentingan yang tidak terpilih dalam arena politik.

Sementara itu menurut Lovenduski (2005) representasi politik menopang legitimasi negara-negara demokratis, gagasan tentang perwakilan politik membentuk pengaturan kelembagaan dan definisi kewarganegaraan, persyaratan representasi politik merupakan hal yang dapat dinegosiasikan dan dapat berubah karena berada dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu perdebatan tentang perwakilan politik merupakan bagian dari proses perkembangan demokrasi. Ketika berbicara mengenai politik representasi perempuan yang berada dalam lingkup demokrasi siapa orang yang diwakili dan siapa orang yang akan mewakili harus mempunyai hubungan yang harmonis sebagai syarat dari politik keterwakilan.


Ahli terkemuka soal representasi politik seperti Hanna Pitkin dalam Bayer & Leslie (2010) membuat empat bagian yang terkonsep satu sama lain, representasi yang dimaksud adalah pertama representasi formal, mengacu pada aturan yang memberi wewenang kepada wakil rakyat untuk bertindak dan aturan yang digunakan konstituen untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat, khususnya pemilihan umum. Kedua representasi deskriptif berfokus pada komposisi badan legislatif dan sejauh

mana keragamannya mencerminkan keragaman dalam masyarakat.

Selain itu mengacu pada sejauh mana mereka yang terpilih mewakili konstituen mereka. Ketiga representasi substantif berkaitan dengan cara mereka yang terpilih bertindak untuk konstituen mereka melalui kegiatan-kegiatan perwakilan dan daya tanggap mereka terhadap keprihatinan politik konstituen mereka, representasi substantif mengacu pada tindakan demi kepentingan yang diwakili dengan cara yang responsif terhadap mereka, biasanya perihal daya tanggap kebijakan dan cara mereka mengesahkan undang-undang untuk kebutuhan atau tuntutan warga negara.

Terakhir yaitu representasi simbolik yang menekankan bahwa representasi adalah simbol yang menghasilkan respons emosional di antara para konstituen seperti contohnya perasaan dan keyakinan tentang politik atau pemerintahan, cara yang banyak dipakai dalam melihat representasi simbolik adalah dengan melihat sikap publik terhadap wakil rakyat, lembaga perwakilan, dan pemerintah secara lebih luas. Representasi simbolik terjadi ketika masyarakat merasa bahwa para pejabat yang mereka pilih dapat dipercaya atau memiliki kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan cara kerjanya.

Gambar 2



Sumber : Bayer & Leslie. 2010

Seperti yang ada dalam gambar dua bahwa representasi yang disampaikan oleh Pitkin berhubungan satu sama lain dalam tiga cara utama, pertama representasi formal mempengaruhi representasi deskriptif, contohnya adalah aturan-aturan pemilu yang menentukan bagaimana pemilu dilaksanakan. Kedua representasi formal dan deskriptif dapat mempengaruhi representasi substantif, contohnya peraturan pemilu memberikan insentif bagi para wakil rakyat untuk bertindak bagi konstituen mereka dengan berbagai cara. Dan ketiga adalah perwakilan formal, deskriptif serta substantif mempengaruhi cara pemilih memandang pemerintah.

Mengenai representasi politik akan erat kaitannya dengan sistem kuota yang dijalankan oleh suatu negara, dewasa ini telah banyak negara menerapkan minimum kuota untuk perempuan sebagai langkah dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen, Bayer & Leslie (2010) mencatat pada tahun 1930an India dan Pakistan adalah negara pertama yang

bereksperimen dengan kuota kursi dengan menyisihkan kursi untuk perempuan di parlemen nasional, kemudian tahun 1970an partai-partai sosialis di Eropa Barat secara sukarela berupaya meningkatkan representasi perempuan dalam delegasi parlemen mereka.

Sementara Argentina menjadi negara pertama di dunia pada tahun 1991 yang mengesahkan kuota kandidat yang mewajibkan semua partai politik yang mencalonkan kandidat dalam kongres nasional untuk memastikan setidaknya 30% dari jumlah pemilih di setiap distrik adalah perempuan. Dalam pandangan Bayer & Leslie aturan kuota adalah mekanisme jalur cepat untuk kesetaraan gender dalam politik yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cepat.

Kuota sendiri oleh Hassim (2009) disebut sebagai defisit demokrasi, maksudnya adalah kuota didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan keterwakilan perempuan merupakan kebaikan demokrasi itu sendiri yang berarti tidak dapat dihilangkan, menurutnya keterwakilan perempuan yang konsisten di badan legislatif tidak diragukan lagi merupakan defisit demokrasi. Sementara itu Caul Kittilson dalam Galligan (2007) menyebutkan betapa pentingnya kuota dalam melahirkan representasi perempuan, menurutnya kuota adalah prasyarat yang

diperlukan bagi perempuan untuk mendapatkan peningkatan representasi, dimulai melalui eksekutif nasional partai. Menurutnya jika representasi perempuan di eksekutif nasional partai sudah berada dalam presentase 20% maka kehadiran perempuan di parlemen juga meningkat, bahkan tanpa adanya kuota gender kandidat.

3. METODE PENELITIAN

Metode Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moelong (2015) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara pendekatan deskriptif memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada atau hasil penelitian dengan diuraikan dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan data dan fakta. Dalam penulisan artikel ini data dan fakta tentang representasi politik perempuan di Rwanda akan dijelaskan secara terurai dengan data dan fakta yang valid.

Karena penulis dalam mendapatkan data primer tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dalam metode pengambilan data. Menurut Ibnu, Mukhadis & Dasna (2003) sumber

kepustakaan bisa berasal ensiklopedia, kamus, buku, direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang kita kerjakan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal terakreditasi, surat kabar dan yang lainnya yang masih relevan dengan tema besar yaitu representasi politik perempuan di negara Rwanda.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rwanda sebagai negara di bagian benua Afrika lahir dengan presentase keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat tinggi, kesadaran yang muncul dan angka yang sangat tinggi untuk keterwakilan perempuan tidak datang begitu saja dengan sendirinya. Sejarah juga yang akhirnya membuat perempuan Rwanda sadar bahwa mereka harus bergerak dalam dunia politik, dimulai dengan sejarah kelam Rwanda tahun 1990an ketika negara itu dilanda perang saudara dan genosida yang mengakibatkan 250.000 sampai 500.000 perempuan Rwanda saat itu diperkosa, dibunuh dan dimutilasi selama perang saudara itu. Atas dasar pengalaman pahit itulah perempuan Rwanda hadir dan bergerak secara sadar ditandai dengan banyaknya organisasi di negara tersebut, beberapa catatan mengungkap bahwa pasca perang saudara

perempuan Rwanda telah membentuk 15.400 organisasi (Sharma, 2022)

Pada awalnya organisasi yang ada hanya fokus pada isu kesedihan, trauma, dan dukungan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka mulai berbicara tentang tantangan dan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender, dan pembangunan kembali. Sampai suatu waktu itu adalah cara yang digunakan perempuan Rwanda untuk belajar merencanakan, mengorganisir, membawa kesadaran ini kepada sesama perempuan dan akhirnya terhubung dengan sistem politik secara keseluruhan.

Gambar 3



Sumber : Kamer. 2023

Pada tahun 2002 seperti yang ada dalam gambar 3 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda masih sangat rendah, tahun 2003 pasca ditetapkannya secara resmi keterwakilan perempuan dalam konstitusi naik secara signifikan di parlemen negara Rwanda. Ketentuan kuota keterwakilan perempuan di parlemen seperti yang dikatakan oleh Caul Kittilson memang

mempengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen.

Negara Rwanda tahun 2003 menjamin keterwakilan perempuan melalui konstitusi mereka pasal 76 yang disahkan tahun 2003, pasal tersebut menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan terdiri dari 80 anggota, dimana terdapat lima puluh tiga anggota yang dipilih sesuai dengan ketentuan pada pasal 77, dan terdapat 24 anggota yang dicadangkan bagi perempuan ketentuan bahwa setiap provinsi dan ibukota Kigali di wakili oleh dua orang wakil yang telah di pilih oleh Dewan Kabupaten atau Kota (Sulaiman. 2018).

Sistem Pemilu Negara Rwanda

Secara bentuk negara Rwanda adalah negara dengan bentuk pemerintahan republik, menjalankan sistem demokrasi dengan multipartai walaupun dalam perjalanannya hanya satu partai yang mendominasi Dalam sistem parlemen Rwanda mengadopsi sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat, dimana Dewan Perwakilan terdiri dari 80 anggota, 53 diantaranya dipilih secara langsung setiap lima tahun dan 27 anggota mewakili perempuan, 2 anggota mewakili pemuda, dan 1 anggota mewakili penyandang disabilitas (Commonwealth. 2020)

Secara konstitusi Rwanda mengadopsi sistem pemilihan umum proporsional

(IPO. 2016), dalam sistem proporsional tersebut ditetapkan bahwa terdapat kuota 30% yang ditetapkan dalam konstitusi Rwanda pasal 75 dengan kuota minimal tersebut di Dewan Perwakilan dan badan pengambilan keputusan lainnya (Lihiru. 2022). Penting menjadi catatan bahwa konstitusi Rwanda walapun menetapkan ambang batas minimal kuota untuk jabatan publik tetapi tidak secara tegas mewajibkan partai politik untuk memperhatikan representasi gender dalam daftar kandidat mereka dan juga tidak mengatur bagaimana perempuan harus diposisikan dalam daftar kandidat partai. akan tetapi dalam catatan Burnet (2019) terdapat forum konsultatif nasional organisasi politik sebagai badan koordinasi yang diamanatkan secara konstitusional dengan mengeluarkan instruksi pada tahun 2013 kepada partai-partai untuk mengganti kandidat laki-laki dengan perempuan dalam daftar pencalonan, instruksi tersebut terbukti signifikan dalam mempromosikan kandidat Perempuan.

Sistem proporsional yang diadopsi Rwanda mampu mendorong representasi perempuan meningkat, karena ketika setiap suara berkontribusi pada perolehan kursi parlemen sebuah partai, hal itu meningkatkan intensitas mobilisasi pemilih partai. Keinginan untuk mendapatkan proporsi suara yang besar memotivasi partai-partai untuk

memperluas strategi mobilisasi pemilih mereka untuk menjangkau kelompok-kelompok yang secara sejarah terpinggirkan seperti perempuan Rwanda dulu.

Yang menarik dari Rwanda bukan hanya representasi perempuan di Dewan Perwakilan tetapi di Senat juga, seperti catatan dari IFES (2023) yang menyebutkan bahwa 30% dari semua Senator yang dipilih secara tidak langsung harus perempuan, selain itu 12 anggota dipilih sesuai dengan entitas administratif nasional, 4 anggota ditunjuk oleh forum organisasi politik dan 2 dosen universitas setidaknya berpangkat Lektor Kepala atau peneliti, 8 anggota yang ditunjuk oleh Presiden dipilih untuk mewakili komunitas yang secara historis terpinggirkan.

Representasi dan Hasil Atas Pencapaian. Dengan memiliki jumlah keterwakilan yang lebih besar dari laki-laki tentunya banyak harapan tertuju pada perempuan Rwanda yang menjadi wakil di Parlemen, harapan itu sejalan dengan apa yang dikatakan Hanna Pitkin bahwa representatif substantif adalah cara bertindak dan merespon kepentingan konstituen mereka. Perempuan di parlemen Rwanda telah memperkuat gagasan persatuan di antara perempuan dan kesejahteraan perempuan di atas politik kepartaian sebagai cara merespon kepentingan kelompok Perempuan.

Kepentingan perempuan telah dihadirkan melalui parlemen dengan aktualisasi ide pemberdayaan ekonomi untuk pengusaha perempuan, dan pendidikan di antara gadis-gadis muda dan perempuan dewasa. Di dalam parlemen perwakilan perempuan juga telah maju untuk pengembangan pribadi mereka dengan menghadiri seminar kepemimpinan, studi banding, dan lokakarya. Sebagai hasil dari presentase yang tinggi di parlemen, perempuan Rwanda dari tahun ketahun sudah membuktikan hadirnya mereka dengan undang-undang yang pro terhadap gender seperti undang-undang perlindungan anak dari kekerasan, undang-undang warisan yang memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki, undang-undang soal hak-hak ibu hamil dan menyusui di tempat kerja (Ndinga. 2019)

Selain itu mereka berhasil mengesahkan undang-undang berbasis gender pada tahun 2006 (Turianskyi & Chisiza. 2017), dimana undang-undang berbasis gender ini mengkriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan dan meletakkan dasar untuk mendirikan pusat informasi di mana perempuan dapat melaporkan kekerasan dan mencari bantuan medis atau tempat penampungan. Perempuan di parlemen Rwanda adalah penggagas utama undang-undang ketenagakerjaan yang menghasilkan upah

yang setara, sehingga membuka jalan untuk mengakhiri kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi berbasis gender di tempat kerja. Perempuan juga membantu mewujudkan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses dan memiliki tanah (Sharma, 2022).

Paradoks Yang Terjadi Di Rwanda.
Pasca terjadinya genosida tahun 1990an di Rwanda muncul kekuatan baru bernama Front Patriotik Rwanda (RPF) dari suku Hutu yang melakukan serangan ke negara Rwanda dan melakukan genosida terhadap suku Tutsi, serangan tersebut membuat RPF berhasil melakukan monopoli atas negara Rwanda. Pada tahun 2003 panglima tertinggi RPF Paul Kagame terpilih sebagai Presiden Rwanda dengan menampilkan ide Rwanda sebagai sebuah bangsa yang bersatu untuk semua orang Rwanda. Akan tetapi dalam perjalanannya Rwanda tetap menjadi negara yang mengedepankan etnis dan tidak demokratis. Seperti dalam tulisan Guariso dkk (2018) yang memberikan contoh pada tahun 2016 dimana 13 dari 21 Menteri Rwanda berasal dari kelompok minoritas Tutsi.

Meskipun memiliki angka presentase yang tinggi atas keterwakilan Perempuan, Rwanda oleh beberapa sarjana tidak selalu dipandang secara positif, seperti Bauer & Burnet (2013) yang melihat bahwa keterwakilan perempuan

Rwanda sebagai strategi RPF untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya. Beberapa meyakini bahwa kebijakan ekonomi pemerintah telah meningkatkan kesenjangan ekonomi dan semakin meminggirkan masyarakat miskin di pedesaan.

Selain itu Coffe (2012) mencirikan Rwanda sebagai negara yang tidak demokratis dan otoriter, pemerintahan mereka terus menghadapi kelemahan demokrasi, termasuk intoleransi politik yang luas dan serangan terhadap para politisi yang kritis terhadap RPF. Ruang lingkup dan tempat untuk perdebatan politik sangat terbatas, warga negara biasa takut untuk menentang pemerintah dan mendiskusikan isu-isu politik disana, selain itu parlemen tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan yang kuat terhadap eksekutif dan memiliki pengaruh yang kecil dalam pembuatan kebijakan. Selain tokoh kunci di RPF anggota parlemen perempuan Rwanda tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan melaksanakan tugas mereka dalam situasi tertentu.

Walaupun menggunakan sistem multipartai dalam konstitusinya, Rwanda dalam praktiknya merupakan sistem satu partai dengan RPF berfungsi sebagai partai negara, walaupun parlemen mayoritas diisi oleh keterwakilan perempuan sebagian

besar dari perempuan tersebut adalah anggota RPF atau mitra koalisinya. Selain itu perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dicalonkan atau paling tidak diseleksi oleh RPF melalui Forum Organisasi Politik. Oleh karena itu sebagian besar anggota parlemen perempuan berhutang kesetiaan kepada RPF bukan kepada konstituen yang memilih mereka (Burnet. 2011).

5. PENUTUP

Rwanda sebagai negara di bagian Afrika Sub-sahara telah muncul ke panggung dunia sebagai contoh dengan keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat tinggi, kejadian masa lalu membuat perempuan Rwanda bergerak. Genosida tahun 1990-an saat itu memunculkan trauma berkepanjangan karena saat kejadian tersebut perempuan Rwanda di perkosa, disiksa, dibunuh. Bahkan sebelum terjadinya genosida perempuan Rwanda tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki ketika berhadapan dengan ruang publik. Pasca perang saudara dan genosida secara cepat Rwanda memperbaiki konstitusi mereka dan menjadi pemimpin dunia untuk isu keterwakilan perempuan di parlemen.

Pada data terakhir 2018 menunjukkan angka keterwakilan perempuan di Parlemen Rwanda mencapai 61%, angka tersebut jauh melampaui kuota

yang ditetapkan konstitusi yang hanya 30%. Keberhasilan Rwanda disebabkan oleh kehadiran organisasi sipil perempuan yang menjamur di negara tersebut, kuota yang disahkan secara formal juga memiliki pengaruh sehingga partai politik harus mencantumkan calon dari perempuan untuk terlibat dalam ranah politik. Sistem proporsional yang dianut Rwanda juga memberikan kesempatan untuk perempuan disana terlibat aktif dalam politik.

Besarnya presentase keterwakilan perempuan di parlemen menjadi jalan untuk mereka membuat kebijakan yang pro terhadap gender, beberapa kebijakan lahir seperti perlindungan anak dari kekerasan, undang-undang warisan yang memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki, undang-undang soal hak-hak ibu hamil dan menyusui di tempat kerja.

Akan tetapi beberapa sarjana menilai terdapat paradoks di Rwanda, negara dengan presentase keterwakilan perempuan yang tinggi ternyata memiliki iklim demokrasi yang buruk, walaupun menerapkan sistem multipartai dalam praktiknya di Rwanda hanya terdapat satu partai berkuasa yaitu RPF. Banyak dari anggota parlemen perempuan adalah anggota RPF sehingga para anggota parlemen memiliki hutang kesetiaan kepada partai bukan kepada konstituen mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyati, Nur, Khoirunnisa. (2020). Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan Dalam RUU Pemilu Representasi Deskriptif VS Representasi Substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Volume 3
- Bauer, Gretchen & Burnet, E, Jennie. (2013). Gender quotas, democracy, and women's representation in Africa: Some insights from democratic Botswana and autocratic Rwanda. *Women's Studies International Forum* 41 (2013) 103–112
- Bayer, Schwindt & Leslie, A. (2010). Political Power And Women's Representation In Latin Amerika. Oxford : Oxford University Press
- Burnet, E, Jennie. (2019). Rwanda: Women's Political Representation and Its Consequences. dalam Hranceschet, Susan dkk. *The Palgrave Handbook of Women's Political Rights*. London : Palgrave Macmillan
- Burnet, E, Jennie. (2011). Women Have Found Respect: Gender Quotas, Symbolic Representation, and Female Empowerment in Rwanda. *The Women and Politics Research Section of the American Political Science Association. Politics & Gender*, 7 (2011), 303 –334
- Commonwealth Network. (2020). Government Rwanda. <https://www.commonwealthofnations.org/sectors-rwanda/government/>
- Coffé, Hilde. (2012). Conceptions of female political representation Perspectives of Rwandan female representatives. *Women's Studies International Forum* 35 (2012) 286–297
- Fadia Amellia Arawi, Amellia, Fadia & Atthahara, Haura. (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14 (2) : 74-85
- Galligan, Yvonne .(2007). Gender and Political Representation: Current Empirical Perspectives. *International Political Science Review* Galligan: Gender and Political Representation, Vol. 28, No. 5, 557–570
- Government of the Republic of Rwanda. (2023). women representation. <https://www.parliament.gov.rw/women-representation>. PARLIAMENT The Parliament of the Republic of Rwanda)
- Guariso, Andrea dkk (2018). When Ethnicity Beats Gender: Quotas and Political Representation in Rwanda and Burundi. *Development and Change. International Institute of Social Studies*
- Ibnu S, Mukhadis A & Dasna, IW. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang : Lemlit UM
- IFES Election Guide Democracy Assistance and Election News. (2023). Republic of Rwanda. <https://www.electionguide.org/countries/id/180/>
- Inter-Parliamentary Union. (2021). Women in politics: new data shows growth but also setbacks. <https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021>
- Inter-Parliamentary Union. (2016). RWANDA Chambre des Députés (Chamber of Deputies). http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2265_B.htm
- Karmanis. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di (Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada dan Namibia). *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 22

Kamer, Lars. (2023). Proportion of seats held by women in the national parliament of Rwanda from 2002 to 2021. Statista.com. <https://www.statista.com/statistics/1248551/proportion-of-seats-held-by-women-in-rwanda-national-parliament/>

Lihiru, Melkisedeck, Victoria. (2022). AT ISSUE Exploring Suitable Electoral Systems for Promotion of Women's Representation in Tanzania and Rwanda. *African Studies Quarterly | Volume 21, Issue 3*

Lovenduski, Joni. (2005). *State Feminism and Political Representation. United Kingdom: Cambridge University Press*

Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya*

Ndinga, Prudence, L. (2019). Women Representation In Parlement In Sub-Saharan Africa: Case Study Of Rwanda And Kenya. *Sosyal Bilimer Dergisi Journal Of Social Sciences. Vol 4 No 2.*

Pettit, Philip. (2009). Varieties of public representation. Dalam Shapiro, Ian dkk. *Political Representation. United Kingdom : Cambridge University Press*

Prudence Laure Ndinga Laure, Prudence. (2019). Women Representation In Parlement In Sub-Saharan Africa : Case Studi Of Rwand And KENYA. *Sosyal Bilimler Dergisi Journal Of Social Sciences. Cilt 4 Sayı 2 | Kış 2019 Volume 4 No 2 | Winter 2019, 171-187*

Putri, Lutfiah, Andini & Raihan, Muhammad. (2023). Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2*

Shireen Hassim, Shireen. (2009). Perverse consequences? The impact of quotas for women on

democratization in Africa. Dalam Shapiro, Ian dkk. *Political Representation. United Kingdom : Cambridge University Press*

Sharma, Kartikeya. (2022). Rwandan revolution: World's highest women's participation in Parliament. *The Sunday Guardian.* <https://sundayguardianlive.com/opinion/rwandan-revolution-worlds-highest-womens-participation-parliament>

Sulaiman, Yolanda, Poppie. (2018). *Jenis-Jenis Kuota Perempuan dan Implementasi Kuota Perempuan di Berbagai Negara.* https://www.researchgate.net/profile/Poppie-Yolanda-Sulaiman/publication/359973467_Poppie_Yolanda_Sulaiman_20190510056_Kelas_A_KGP_UTS/links/62593b921c096a380d0688ca/Poppie-Yolanda-Sulaiman-20190510056-Kelas-A-KGP-UTS.pdf

Sweinstani, K,D, Mouliza. (2019). Pilihan Sistem Pemilu Dan Potret Kterwakilan Perempuan : Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu. Vol. 2 No. 1 Hal. 1-18*

The Parliament of the Republic of Rwanda. (2023). *Women Representation* [https://www.parliament.gov.rw/women-representation.](https://www.parliament.gov.rw/women-representation) PARLIAMENT The Parliament of the Republic of Rwanda)

Turianskyi, Yark & Chisiza, Matebe. (2017). *Lessons Form Rwanda : Female Political Representation And Women's Rights. The South African Institute of International Affairs (SAIIA).*

Umagapi, Laraswanda, Juniar. (2020). *Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan Dan Peluang. Kajian Vol. 25, No. 1 hal. 19 – 34*